



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

RENCANA AKSI NASIONAL dan RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak



Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Pasal 15

Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan TPPO secara terpadu, Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan **koordinasi dan hubungan** secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk **menyusun kebijakan, program, kegiatan** dalam bentuk Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah.



Permenko PMK No 2 Tahun 2016 Pasal 2



- Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan TPPO sebagai **pedoman** GT PP TPPO dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- Anggota GT PP TPPO melaksanakan pencegahan dan penanganan TPPO sesuai dengan **kewenangan masing-masing**.

TUJUAN DAN KLASTER PROGRAM RAN PTPPO



Tujuan Penyusunan RAN PTPPO

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya pencegahan dan penanganan korban, serta penindakan terhadap pelaku TPPO

Klaster program RAN PTPPO:

- Pencegahan dan Partisipasi Anak, sebagai penanggung jawab adalah **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.**
- Rehabilitasi Kesehatan, sebagai penanggung jawab adalah **Kementerian Kesehatan.**
- Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial, sebagai penanggung jawab adalah **Kementerian Sosial.**
- Pengembangan Norma Hukum, sebagai penanggung jawab adalah **Kementerian Hukum dan HAM.**
- Penegakan Hukum, sebagai penanggung jawab adalah **POLRI.**
- Koordinasi dan Kerjasama, sebagai penanggung jawab adalah **Kementerian Ketenagakerjaan.**


SASARAN PTPPO

1. Meningkatkan pencegahan TPPO.
2. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi korban TPPO.
3. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban TPPO.
4. Meningkatkan pelayanan pemulangan bagi korban TPPO.
5. Meningkatkan pelayanan reintegrasi sosial bagi korban TPPO.
6. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TPPO dan meningkatkan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penanganan TPPO.
7. Meningkatkan penegakan hukum dalam penanganan korban dan penuntutan terhadap pelaku TPPO.
8. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat nasional.
9. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat internasional.
10. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi di antara anggota gugus tugas.

PRINSIP RAN PTPPO

1. Kesetaraan dan non diskriminasi. Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku bangsa, agama, bahasa, keyakinan politik, status migrasi, dan daerah asal dalam melakukan PP TPPO.
2. Keadilan. Memberi perhatian khusus pada perkembangan dan kemajuan kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban.
3. Pemberdayaan. Upaya penghapusan TPPO lebih berfokus pada pemberdayaan individu dan komunitas guna mencegah dan memberantas TPPO.
4. Partisipasi. Mengutamakan partisipasi masyarakat, khususnya para pekerja migran, sebagai partisipan aktif dalam menemukan solusi konstruktif atas masalah TPPO.
5. Akuntabilitas. Pemerintah sebagai pengemban amanat melindungi dan mengayomi masyarakat dapat meningkatkan peran aktif guna melakukan langkah-langkah progresif pencegahan dan penanganan TPPO serta dalam pemenuhan hak korban dan hak setiap warga untuk terlindungi dan bebas dari kejahatan TPPO.

STRATEGI RAN PTPPO




1. Penyusunan kebijakan.
2. Sosialisasi.
3. Advokasi.
4. Pendampingan.
5. Sinkronisasi dan harmonisasi RPJMN/RPJMD, Renstra/Rentrada, dan RKP serta peraturan perundang-undangan setiap Kementerian/Lembaga dan daerah.
6. Peningkatan kapasitas para penegak hukum, perencana, pelaksana, auditor, dan legal drafter dalam bidang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan
7. Pemantauan dan evaluasi.



PENYUSUNAN RAN PTPPO 2020 - 2024

- Disusun setelah Perpres 69 Tahun 2008 selesai direvisi.
- Dikoordinasikan oleh Kemenko PMK dan disusun bersama-sama K/L terkait.
- Fokus kepada sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan TPPO secara terpadu.
- Prioritas sasaran program/kegiatan adalah daerah kantong PMI.
- Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan RAN rutin berjalan.



Sesuai Perpres No. 69 Tahun 2008

GUGUS TUGAS PPTPPO PUSAT

PRESIDEN

Ketua Gugus Tugas Menko PMK

Ketua Harian Menteri PP & PA

Sekretariat Gugus Tugas

Permenko PMK NO. 2/2016 dan Perkaha no.64/2016

Sub GT Pencegahan
Ketua Kemendikbud
(Dirjen PAUD dan DIKMAS)

Sub GT Rehabilitasi Kesehatan
Ketua Kemenkes
(Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat)

Sub GT RehabSos, Pemulangan Reintegrasi Sosial
Ketua Kemensos
(Dirjen Perlindungan & Jaminan Sosial)

Sub GT Pengembangan Norma Hukum
Ketua Kemhukham
(Dirjen Peraturan Perundang-undangan)

Sub GT Penegakan Hukum
Ketua Kepolisian
(KaBareskrim)

Sub GT Kerjasama dan Koordinasi
Ketua Kemenaker
(Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja)


Gubernur

GT. Provinsi

Bupati/
Walikota

GT. Kab/Kota

Tugas GUGUS TUGAS PP TPPO (Pasal 4 Perpres 69/2008)



Koordinasikan upaya pencegahan & penanganan masalah TPPO

Advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama baik kerja sama nasional maupun internasional

Pantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial

Pantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum

Pelaporan dan evaluasi

KEGIATAN PADA RENCANA AKSI NASIONAL PPTPPO 2014 - 2019

I. SUB GT PENCEGAHAN

(Ketua: Dirjen PAUD & Dikmas,
Kemendikbud)

1. Menyusun Kebijakan Terkait dengan TPPO
2. Melakukan Pelatihan dan *Capacity Building* SDM dan pemangku lainnya
3. Menyusun dan mendiseminasikan produk KIE dan bahan promosi lainnya baik di media cetak maupun elektronik
4. Membentuk model-model pencegahan, Community watch ditingkat desa, Satgas TPPO di Tingkat desa
5. Melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang TPPO

II. SUB GT REHABILITASI KESEHATAN

(Ketua: Dirjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes)

1. Sosialisasi dan advokasi pembentukan Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit tujuan provinsi, minimal 2 Puskesmas setiap Kab/Kota dan 1 RS PPT/PKT di Kab/Kota, koordinasi dengan jejaring / instansi terkait KtP/A, termasuk TPPO, dan Bimtek terpadu di provinsi untuk penguatan manajemen program Ktp/A, termasuk TPPO
2. Peningkatan kapasitas Nakes di RS dan Puskesmas untuk pelayanan kesehatan bagi korban KtP/A, termasuk TPPO, Peningkatan kapasitas Nakes sbg Konselor di Fayakes dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dalam penanganan TPPO
3. Penyediaan sarana prasarana berupa ruangan khusus untuk pelayanan kasus KtP/A dan TPPO di RS rujukan provinsi dan Fasilitas Kesehatan daerah Entry Point
4. Pembuatan format pencatatan dan pelaporan di semua sarana pelayanan kesehatan, pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus KtP/A dan TPPO bagi seluruh Provinsi termasuk daerah Entry Point, Peningkatan Keterampilan tenaga terlatih sebagai penanggung jawab program dan pengelola fasilitas layanan kesehatan, Tersedianya data terintegrasi KtP/A dan TPPO yang mendapatkan pelayanan kesehatan
5. Menyiapkan format kuisisioner serta menyusun laporan monev terpadu pelaksanaan program ditingkat Provinsi dan Kabupaten

III. SUB GT REHABILITASI SOSIAL, PEMULANGAN, DAN REINTEGRASI SOSIAL

(Ketua: Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kemensos)

1. Menyediakan rumah perlindungan RPTC, RPSA, RPSW di pusat provinsi/kabupaten/kota, Pengumpulan data kasus sekaligus memberikan perlindungan WNI korban TPPO dari luar negeri, Memfasilitasi BAP Korban TPPO di luar negeri.
2. Menerima rujukan dan melakukan rujukan korban, Menambah jumlah sistem pelayanan warga di Perwakilan RI non citizen service, Melakukan Rehabilitasi Sosial terhadap Korban Perdagangan Orang, Melakukan Pendampingan Kasus (terkait proses hukum)
3. Menyelenggarakan pelatihan bagi petugas pendamping, pelayan korban TPPO, Menyelenggarakan pelatihan identifikasi korban TPPO bagi pejabat atau staff Kemenlu
4. Memulangkan korban dari tempat kejadian ke daerah asal, menyediakan pendampingan bagi korban TPPO
5. Memberikan pelatihan keterampilan bagi korban TPPO, memberikan bantuan usaha kemandirian dan PKSA
6. Memfasilitasi pendampingan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat /pokja tentang TPPO, Memfasilitasi penyiapan keluarga / keluarga pengganti, Memfasilitasi korban untuk kembali ke dunia pendidikan.



IV. SUB GT PENGEMBANGAN NORMA HUKUM (Ketua: Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Kemenkumham)

- 1. Pembahasan RUU KUHP antara pemerintah dan DPR**
- 2. Rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi di Direktorat Jendral Peraturan perundang-undangan tentang turunan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu RPP Pedoman Register Perkara Anak, RPP Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenakan kepada Anak, dan RPP Tata Cara Pelaksanaan Kpprdinasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan**
- 3. Rapat penyusunan bahan naskah akademik RUU tentang tindakan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di Badan Penelitian dan Pengembangan HAM**
- 4. Korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berada di wilayah indonesia ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi atau ditempat lain yang ditentukan**
- 5. Korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan Detensi pada umumnya**

6. Pengesahan undang-undang ratifikasi tentang Asean Convention on Trafficking in Persons, Especially Women and Children



V. SUB GT PENEGAKAN HUKUM

(Ketua: Kepala Bareskrim, Kepolisian RI)

1. Sosialisasi bagi aparat penegak hukum
2. Advokasi bagi pengambil keputusan di jajaran APH
3. Pelatihan bagi APH
4. Melakukan pendampingan kepada korban dan keluarganya
5. Melakukan perlindungan terhadap saksi, korban, dan keluarganya
6. Menyusun bahan - bahan KIE bagi APH
7. Melakukan kerjasama bilateral dalam rangka penanganan dan perlindungan saksi dan korban lintas negara
8. Menyusun panduan teknis yang responsive gender dan peduli perempuan dan anak untuk APH
9. Pembentukan Satgas penanganan TPPO
10. Mengumpulkan data terpilah pelaku korban TPPO
11. Memfasilitasi korban untuk mendapatkan restitusi
12. Melakukan perampasan asset pelaku TPPO (individual dan korporasi)


VI. SUB GT KOORDINASI DAN KERJASAMA

(Ketua: Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kemenaker)

1. Penandatanganan MoU antar pemda asal, transit dan tujuan
2. Penandatanganan MoU antar K/L
3. Melakukan negosiasi dan berperan aktif dalam forum kerjasama bilateral regional dan multilateral
4. Melakukan negosiasi dan berperan aktif dalam rangka menginisiasi perjanjian bilateral, regional, dan multilateral terkait perlindungan korban dan penanganan kasus TPPO

TUGAS SEKRETARIAT

1. Rapat Koordinasi Nasional: 1 tahun sekali
2. Rapat Koordinasi Sub GT dan Rapat Koordinasi Khusus
3. Sosialisasi dan advokasi kepada daerah
4. Fasilitasi penyusunan RAD
5. Bimtek untuk anggota GT Pusat dan GT Daerah
6. *Capacity Building* bagi anggota GT
7. Penyusunan Bahan KIE
8. Pembentukan Sistem dan mekanisme data TPPO
9. Pembentukan kliring data TPPO di daerah
10. Fasilitasi K/L dan daerah dalam pengumpulan data dan informasi kasus-kasus TPPO



11. Pemantauan dan evaluasi
12. Penyusunan laporan tahunan dan laporan *insidentil case* TPPO
13. Publikasi laporan Rakornas melalui www.gugustugastrafficking.org

REVISI REGULASI GT PP TPPO PUSAT

Revisi Perpres 69/2008

dalam proses pembahasan, target
selesai akhir tahun 2019

- Untuk mengakomodir beberapa K/L yang belum tergabung dalam GT Pusat.
- Pengaturan wewenang GT Pusat.
- Pengaturan fungsi GT Pusat untuk melakukan pembinaan terhadap GT Provinsi, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam PP-TPPO.
- Penguatan Sekretariat.
- Pengalokasian anggaran;

Revisi Perkaha
64/2016 tentang
Keanggotaan Sub GT

Disusun setelah Revisi
Perpres 69/2008 selesai

RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PPTPPO

- RAD memiliki posisi yang strategis di dalam PP TPPO.
- Merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan berbasis bukti.
- Alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya PPTPPO kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan PPTPPO.
- Arahkan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.
- RAD disusun dengan memperhatikan RAN (sejalan dengan RAN).
- Sinkronisasi dan harmonisasi dengan RPJMD, Renstrada, dan RKP serta peraturan perundang-undangan daerah.
- Program dan kegiatan dalam RAD hendaknya mudah diterapkan di lapangan dan keberhasilannya dapat diukur serta tersedia didukung pendanaan yang memadai.
- Perlu pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD.



TERIMA KASIH

STOP

Human Trafficking